



PUTUSAN

Nomor: 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, Agama Islam,
pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di
Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxx depan xxxxxxxxxxxx,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota
xxxxxxxxxxxxx, disebut "PENGUGAT"

L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, Agama Islam,
pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal
di xxxxxxxxxxxx, (rumah xxxxxxxxxxxx), Kecamatan
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, disebut
"TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 03 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 03 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg



- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada hari xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Simpang gambir Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2012, sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering salah paham;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat;
- 3 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2012, Tergugat mengatakan kata-kata kotor seperti mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah seorang perempuan murahan, Tergugat sering memukul Penggugat dan meludahi Penggugat, sampai batin Penggugat Tersisa dan Tergugat sering tidak memberi nafkah, dan Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- 4 Berdasarkan Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah didamaikan pada hari Minggu tanggal 1 April 2012, namun tridak berhasil;
- 5 Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, untuk itu Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama



Sibolga untuk menentukan hari Sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin
xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx binti
xxxxxxxxxxxxx).

. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat untuk sidang pertama dan kedua tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 16 Mei 2012 untuk sidang tanggal 30 Mei 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, telah dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P. 1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi menyaksikan ketika dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, setelah itu pindah ke



xxxxxxxxxxxxx dan sekarang tinggal sebagaimana alamat tersebut pada gugatan.

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah menyucuk rokok pada leher Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dalam bentuk pemukulan.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan dan sengatan rokok pada leher Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar melalui telepon Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat agar menjemput Penggugat karena Tergugat sudah tidak suka lagi terhadap Penggugat dan mau menceraikannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Pebruari 2012 yang lalu.
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat.

2 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx depan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx.

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg



- Bahwa saksi menyaksikan ketika dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum punya anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, setelah itu tinggal di rumah abang Tergugat di xxxxxxxxxxxx, sekarang tinggal sebagaimana alamat tersebut pada gugatan.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dalam bentuk memukul, mencekik, dan menjambak rambut Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Pebruari 2012 yang lalu.
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat dan Penggugat sering salah paham, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P1” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P1” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P1” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P.1” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan terhadap Penggugat dan sejak bulan Pebruari tahun 2012 tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, yang sampai sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak bulan Pebruari tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus



yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan kepada Penggugat, serta sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun xxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Pebruari tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan kepada Penggugat, serta sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan;



3 Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata sejak bulan Pebruari tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan kepada Penggugat, serta sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebab, di samping keduanya telah berpisah, juga tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan



kemudahan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa Cerai Gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 37/Pdt.G/2012/PA.Sbg



- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH sebagai ketua majelis, didampingi oleh FAJRI, S.Ag dan ROJUDIN, S.Ag. M. Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH

HAKIM ANGGOTA I,

Dto

F AJRI, S. Ag

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ROJUDIN, S. Ag. M. Ag

PANITERA PENGGANTI



dto

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)